

PENETAPAN-CALON-TERPILIH

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 100 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 421 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PKPU No 6 Tahun 2024; Berita Acara No 624/PL.01-BA/72/2024 tanggal 2 Mei 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 99 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024. Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.  
- Lamp: 5 hlm